



P E N E T A P A N

Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **MARIJEM**
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 25-05-1968
NIK : 3312136505680002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Serut RT.004 RW.012 Desa Ngringo,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar

selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas – berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutan permohonan yang telah diajukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN Krg ;
2. Menyatakan Permohonan perkara nomor : 78/Pdt.P/2021/PN.Krg dicabut dan dicoret dari register nomor perkara tersebut ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Hakim Tunggal

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Krg